

PERUBAHAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

2022

Kpt 21 TAHUN 2022, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 04/HK.03.1/5308/2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

- ABSTRAK :
- Bahwa dikarenakan adanya Perubahan Informasi mengenai ketersediaan Daftar Informasi Publik pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu untuk merubah Daftar Informasi Publik, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Perubahan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Permen Hukum dan Ham No 2 Tahun 2013; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2021; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Kabupaten Ende No 01/HK.03.1/5308/2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagai dasar pemberian informasi kepada masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2022.